



## Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

# Pelayanan Penertiban PBB

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah/ AJB/ Gambar ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/ Surat Keputusan dari instansi berwenang/ Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/ dokumen lain yang sejenis;
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan dari Kelurahan;
6. Fotocopy SPPT tetangga;
7. Fotocopy NPWP (apabila memiliki);
8. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);
9. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
3. Surat Permohonan SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak/diwakilkan, maka harus dilampiri dengan surat kuasa;
4. Penyelesaian Pendaftaran Objek Pajak baru melalui penelitian atau verifikasi dan dituangkan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data;
5. Dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/ Surat Keputusan dari Instansi Berwenang/ Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/ dokumen lain yang sejenis);
6. Permohonan SPPT Objek Pajak Baru jika diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan oleh petugas yang ditunjuk untuk mengetahui kebenaran data yang diajukan oleh Wajib Pajak



## Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Pembuatan layanan penertiban PBB diselesaikan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja karena diperlukan verifikasi data dengan daerah sekitar, dan penggambaran objek pajak baru diaplikasi peta dan pendaftaran NOP baru.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)

### Pengaduan Layanan

1. Email : [pbbbpthb@gmail.com](mailto:pbbbpthb@gmail.com)

2. Fax/Telp. (0711) 581-666

3. Kotak Pengaduan

4. Loker informasi dan kotak pengaduan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

5. Surat dengan alamat Jl. Raya Lintas Timur KM 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 31662